



PUTUSAN
Nomor 58/Pid/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ZULHAM EFENDI Als. ZULHAM Bin SUARLIS;
Tempat Lahir : Malalo (Sumatera Barat);
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 29 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga Raya 5 RT.02 RW.05 No.1
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Singaran
Pati, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Diploma Tiga (D.3);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ZALMAN PUTRA, S.H. dan PRANABETO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, beralamat di Jln.Salak Raya, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Juni 2019 dibawah Nomor 266/SK/VI/2019/PN.Bgl.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 58/Pen.Pid/2019/PT BGL. tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 232/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 24 Juni 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk: PDM- /Bkulu/04/2019, tanggal 6 Mei 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa ZULHAM EFENDI ALS ZULHAM BIN SUARLIS pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Mess Royal Oasis Spa Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah berjanji/sepakat bertemu dengan saksi korban DEWANTI ANGGRAINI BINTI SUEF FENDI di Café Royal Pantai Panjang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang bekerja sebagai Sales di Toyota Agung Automall (Terdakwa merupakan salah satu karyawan Agung Toyota dengan Jabatan sebagai Marketing dengan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)) dan Terdakwa juga

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada saksi korban agar melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA dengan cara kredit melalui Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban percaya/merasa tertarik dan ingin membeli 1 (satu) Toyota CALYA yang ditawarkan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban "DEK MINTA DULU UANG BOOKINGNYA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)", kemudian Saksi korban menjawab "IYA KAK, TAPI KUITANSINYA DI ATAS MATERAI YA", kemudian saksi korban memberikan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kepada Saksi korban yang telah ditandatangani. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mendatangi saksi korban di Mess Royal Oasis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban : "KALO MAU MOBILNYA CEPAT KELUAR, TAMBAH LAGI UANG DP-NYA Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), kemudian Saksi korban bertanya : "BERAPA HARI MOBILNYA SAMPAI?" dan dijawab oleh Terdakwa : "3 SAMPAI 5 HARI LAGI, SOALNYA PENGIRIMANNYA DARI JAKARTA", lalu dikarenakan percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi korban mau memberikan uang yang diminta Terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata : "KAK BAGAIMANA MOBILNYA UDAH SAMPAI BELUM?" Kemudian Terdakwa menjawab "BELUM MASIH DI JAKARTA, DEK BIAR PO NYA CEPAT KELUAR ADEK LUNASIN AJA KEKURANGAN DP NYA SEBESAR Rp. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), NANTI SORE KAKAK AMBIL SISA DP NYA" Kemudian Saksi korban menjawab : "IYO TAPI KWITANSI DI ATAS MATERAI, " selanjutnya sekira Jam 15.30 wib Terdakwa datang menemui Saksi korban di Mess Royal Oasis untuk meminta uang kekurangan DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu Saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi korban yang berisi total semua pembayaran yaitu Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), namun tanggal kwitansi ditulis Terdakwa tanggal 07 Februari 2019, kemudian Terdakwa meminta kuitansi yang pernah diberikan kepada Saksi korban sebelumnya yang berisi pembayaran DP Rp. 5.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban : "NUNGGU TIGA SAMPAI EMPAT HARI LAGI YA DEK" Lalu Saksi korban menjawab "KABARI KALO MOBIL SAMPAI KAK". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari Tahun 2019 Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi korban dengan mengatakan "DEK MOBIL LAH SAMPAI, TAPI KITA NUNGGU PO DARI PIHAK

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSAT”, BERKAS ADEK TERNYATA DI PUSAT UDAH BANYAK UDAH NGGAK BISA LAGI JALAN SATU SATU NYA PAKAI NAMA KAKAK AJA ATAU PAKAI NAMA ORANG LAIN”, Kemudian Saksi korban berkata “KAK CANCEL AJA, SOALNYA MAMAK AKU TIDAK SETUJU”, Lalu Terdakwa berkata “OH YA UDAH KALO SEPERTI ITU”, kemudian Saksi korban bertanya : “KAPAN DUIT AKU DI KEMBALIKAN KAK?” dan Terdakwa menjawab “NUNGGU DARI PIHAK TOYOTA SETELAH PEMBATALAN” Kemudian saya menjawab “ NANTI TRANSFER KE REKENING AKU SAJA”, lalu Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret Tahun 2019, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak Supervisor Agung Automall selaku atasan Terdakwa tentang adanya nasabah (*Saksi korban*) yang mengajukan kredit mobil di Agung Automall, dikarenakan uang yang diserahkan Saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bengkulu;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami total kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ZULHAM EFENDI ALS ZULHAM BIN SUARLIS pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Mess Royal Oasis Spa Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah berjanji/sepakat bertemu dengan saksi korban DEWANTI ANGGRAINI BINTI SUEF FENDI di Café Royal Pantai Panjang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang bekerja sebagai Sales di Toyota Agung Automall dan Terdakwa juga menawarkan kepada saksi korban agar

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA dengan cara kredit melalui Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban percaya/merasa tertarik dan ingin membeli 1 (satu) Toyota CALYA yang ditawarkan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban "DEK MINTA DULU UANG BOOKINGNYA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)", kemudian Saksi korban menjawab "IYA KAK, TAPI KUITANSINYA DI ATAS MATERAI YA", kemudian saksi korban memberikan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kepada Saksi korban yang telah ditandatangani. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mendatangi saksi korban di Mess Royal Oasis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban : "KALO MAU MOBILNYA CEPAT KELUAR, TAMBAH LAGI UANG DP-NYA Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), kemudian Saksi korban bertanya : "BERAPA HARI MOBILNYA SAMPAI?" dan dijawab oleh Terdakwa : "3 SAMPAI 5 HARI LAGI, SOALNYA PENGIRIMANNYA DARI JAKARTA", lalu dikarenakan percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi korban mau memberikan uang yang diminta Terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata : "KAK BAGAIMANA MOBILNYA UDAH SAMPAI BELUM?" kemudian Terdakwa menjawab "BELUM MASIH DI JAKARTA, DEK BIAR PO NYA CEPAT KELUAR ADEK LUNASIN AJA KEKURANGAN DP NYA SEBESAR Rp. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), NANTI SORE KAKAK AMBIL SISA DP NYA" kemudian Saksi korban menjawab : "IYO TAPI KWITANSI DI ATAS MATERAI," selanjutnya sekira Jam 15.30 wib Terdakwa datang menemui Saksi korban di Mess Royal Oasis untuk meminta uang kekurangan DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu Saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi korban yang berisi total semua pembayaran yaitu Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), namun tanggal kwitansi ditulis Terdakwa tanggal 07 Februari 2019, kemudian Terdakwa meminta kuitansi yang pernah diberikan kepada Saksi korban sebelumnya yang berisi pembayaran DP Rp. 5.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban : "NUNGGU TIGA SAMPAI EMPAT HARI LAGI YA DEK" Lalu Saksi korban menjawab "KABARI KALO MOBIL SAMPAI KAK". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari Tahun 2019 Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi korban dengan mengatakan "DEK MOBIL LAH SAMPAI, TAPI KITA NUNGGU PO DARI PIHAK PUSAT", BERKAS ADEK

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL



TERNYATA DI PUSAT UDAH BANYAK UDAH NGGAK BISA LAGI JALAN SATU SATU NYA PAKAI NAMA KAKAK AJA ATAU PAKAI NAMA ORANG LAIN”, Kemudian Saksi korban berkata “KAK CANCEL AJA, SOALNYA MAMAK AKU TIDAK SETUJU”, Lalu Terdakwa berkata “OH YA UDAH KALO SEPERTI ITU”, kemudian Saksi korban bertanya : “ KAPAN DUIT AKU DI KEMBALIKAN KAK?” dan Terdakwa menjawab “NUNGGU DARI PIHAK TOYOTA SETELAH PEMBATALAN” Kemudian saya menjawab “NANTI TRANSFER KE REKENING AKU SAJA”, lalu Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret Tahun 2019, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak Supervisor Agung Automall selaku atasan Terdakwa tentang adanya nasabah (Saksi korban) yang mengajukan kredit mobil di Agung Automall, dikarenakan uang yang diserahkan Saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bengkulu;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami total kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa ZULHAM EFENDI ALS ZULHAM BIN SUARLIS pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Mess Royal Oasis Spa Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah berjanji/sepakat bertemu dengan saksi korban DEWANTI ANGGRAINI BINTI SUEF FENDI di Café Royal Pantai Panjang, kemudian Terdakwa berkata

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang bekerja sebagai Sales di Toyota Agung Automall dan Terdakwa juga menawarkan kepada saksi korban agar melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA dengan cara kredit melalui Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban percaya/merasa tertarik dan ingin membeli 1 (satu) Toyota CALYA yang ditawarkan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban “ DEK MINTA DULU UANG BOOKINGNYA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”, kemudian Saksi korban menjawab “ IYA KAK, TAPI KUITANSINYA DI ATAS MATERAI YA”, kemudian saksi korban memberikan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kepada Saksi korban yang telah ditandatangani. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mendatangi saksi korban di Mess Royal Oasis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban : “KALO MAU MOBILNYA CEPAT KELUAR, TAMBAH LAGI UANG DP-NYA Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), kemudian Saksi korban bertanya : “ BERAPA HARI MOBILNYA SAMPAI? “ dan dijawab oleh Terdakwa : “ 3 SAMPAI 5 HARI LAGI, SOALNYA PENGIRIMANNYA DARI JAKARTA”, lalu dikarenakan percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi korban mau memberikan uang yang diminta Terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata : “ KAK BAGAIMANA MOBILNYA UDAH SAMPAI BELUM? “Kemudian Terdakwa menjawab “BELUM MASIH DI JAKARTA, DEK BIAR PO NYA CEPAT KELUAR ADEK LUNASIN AJA KEKURANGAN DP NYA SEBESAR Rp. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), NANTI SORE KAKAK AMBIL SISA DP NYA” Kemudian Saksi korban menjawab : “IYO TAPI KWITANSI DI ATAS MATERAI, ” selanjutnya sekira Jam 15.30 wib Terdakwa datang menemui Saksi korban di Mess Royal Oasis untuk meminta uang kekurangan DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu Saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi korban yang berisi total semua pembayaran yaitu Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), namun tanggal kwitansi ditulis Terdakwa tanggal 07 Februari 2019, kemudian Terdakwa meminta kuitansi yang pernah diberikan kepada Saksi korban sebelumnya yang berisi pembayaran DP Rp. 5.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban : “NUNGGU TIGA SAMPAI EMPAT HARI LAGI YA DEK” Lalu Saksi korban menjawab “KABARI KALO MOBIL SAMPAI KAK”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari Tahun 2019 Terdakwa mengirim pesan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL



melalui Whatsapp kepada Saksi korban dengan mengatakan “DEK MOBIL LAH SAMPAI, TAPI KITA NUNGGU PO DARI PIHAK PUSAT”, BERKAS ADEK TERNYATA DI PUSAT UDAH BANYAK UDAH NGGAK BISA LAGI JALAN SATU SATU NYA PAKAI NAMA KAKAK AJA ATAU PAKAI NAMA ORANG LAIN”, Kemudian Saksi korban berkata “KAK CANCEL AJA, SOALNYA MAMAK AKU TIDAK SETUJU”, Lalu Terdakwa berkata “OH YA UDAH KALO SEPERTI ITU”, kemudian Saksi korban bertanya : “KAPAN DUIT AKU DI KEMBALIKAN KAK?” dan Terdakwa menjawab “NUNGGU DARI PIHAK TOYOTA SETELAH PEMBATALAN” Kemudian saya menjawab “NANTI TRANSFER KE REKENING AKU SAJA”, lalu Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret Tahun 2019, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak Supervisor Agung Automall selaku atasan Terdakwa tentang adanya nasabah (Saksi korban) yang mengajukan kredit mobil di Agung Automall, dikarenakan uang yang diserahkan Saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bengkulu.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami total kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg. Perk. PDM-108/BKLU/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zulham Efendi Als Zulham bin Suarlis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan Dalam Jabatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 telah diterima dari DEWANTI ANGGRAINI uang sejumlah EMPAT PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran DP Mobil CALYA E STD MERAH tanggal 7 Februari 2019 diterima oleh sdr. ZULHAM EFENDI;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kwitansi dari PT. Agung Automall yang masing-masing an. DESI HANDAYANI tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 unit Toyota Yaris jenis 1.5 S CVT New warna Attiude Black Mica;

Dikembalikan kepada saksi korban DEWANTI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Efendi Als Zulham bin Suarlis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“PENGGELOPANG DALAM JABATAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 telah diterima dari DEWANTI ANGGRAINI uang sejumlah EMPAT PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran DP Mobil CALYA E STD MERAH tanggal 7 Februari 2019 diterima oleh sdr. ZULHAM EFENDI;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi dari PT. Agung Automall yang masing-masing an. DESI HANDAYANI tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 unit Toyota Yaris jenis 1.5 S CVT New warna Attiude Black Mica;Dikembalikan kepada saksi korban DEWANTI ANGGRAINI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Bgl dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Juni 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Bgl dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor: W8.U1/3088/HN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Juli 2019, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, dan terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan:

- Bahwa Pembanding pada persidangan sudah mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa Pembanding merasa putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Pembanding terlalu berat dan Pembanding merasa sangat tidak adil dengan putusan ini, dari tuntutan 2 (dua) tahun yang dituntut oleh Jaksa dan diputus 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Pembanding pada nota pembelaan (pledoi) sudah memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Pembanding adalah kepala rumah tangga yang memiliki isteri dan anak yang berusia 2 tahun, mempunyai tanggung jawab besar untuk mendidik dan membesarkan anak serta memberi nafkah mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara isteri dari pembanding tidak bekerja;
- Bahwa Pembanding merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa pembanding belum pernah dihukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan bahwa hukuman yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu terlalu berat untuk Pembanding;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Pembanding dengan seringan-ringannya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pembanding, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanusiaan, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa Memori Banding tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaan (pledoi) dan bukan merupakan hal yang baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan menjadi patokan akan mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, karena mengenai rasa keadilan dapat dipengaruhi faktor-faktor lain yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 232/Pid.B/2019/PN Bgl. tanggal 24 Juni 2019 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Zulham Efendi Als Zulham bin Suarlis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 232/Pid.B/2019/PN Bgl. tanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 374 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 232/Pid.B/2019/PN Bgl. tanggal 24 Juni 2019, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh kami M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua, ACHMAD DIMYATI R. SULUR, S.H., M.H. dan IDA MARION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 58/Pen.Pid./2019/PT BGL., tanggal 5 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu PAIAN SIMANUNGKALIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 58/PID/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI R. SULUR, S.H., M.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

IDA MARION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PAIAN SIMANUNGKALIT, S.H.

